

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BAGANSIAPIAPI
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

**JULHERI PRADANA
NIM. 11724103017**

PROGRAM S1

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bagansiapi-api Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Julheri Pradana
 NIM : 11724103017
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyash*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalma sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapi-api Perspektif Fiqih Siyash”***

yang ditulis oleh :

Nama : Julheri Pradana
 NIM : 11724103017
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris

Darmawan Tia Indra Jaya M.Ag

Penguji I

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II

Dr. Jumni Neily, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011605

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Julheri Pradana
 NIM : 11724103017
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sidangan, 2 September 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqih Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Julheri Pradana
 NIM. 11724103017

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 Sultan Sarif Kasim Riau



ABSTRAK

Julheri Pradana (2022): Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapi-api Perspektif Fiqih Siyasah

Perlindungan anak merupakan segala segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Peran melindungi seorang anak bukan hanya terpaku pada orang tua, namun masyarakat dan pemerintah memiliki peran untuk melindungi, menjaga, dan memenuhi hak-hak anak. Sebagaimana salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 1) Pelaksanaan perlindungan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2) Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kabupaten rokan hilir dalam bentuk perlindungan terhadap anak jalanan menurut fiqih siyasah.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir di Kota Bagansiapi-api. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam Teknik analisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir kurang mengimplementasikan program-programnya untuk mengatasi anak-anak jalanan, dan juga keterbatasan anggaran juga menjadi kendala untuk menerapkan program perlindungan anak di Kabupaten Rokan hilir

Kata kunci: Implemetasi, Perlindungan anak, Fiqih siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNADANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BAGANSIAPI-API PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Kepada orangtuaku, Bapakku Erwita dan Ibuku Juli Marlina, Untuk keluargaku tercinta, Erliando Sandani Putra, Daffa Alfarizi, Delisa Shafira Putri, dan Nadhira Azzahra. yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Pembimbing Akademis dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
 5. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Terimakasih juga untuk Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan seluruh Staf yang telah bersedia untuk memudahkan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
8. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,

Julheri Pradana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir.....	15
B. Geografi.....	16
C. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.....	17
BAB III PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 SERTA FIQIH SIYASAH	
A. Pengertian Anak	24
B. Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahab Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	33
C. Fiqih SiyasaH	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapi-api	42
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Perlindungan Anak di Kota Bagansiapi-api	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Tinjauan Fiqih Siyash Mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	50
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan datang, yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja disebutkan pengertian anak yaitu: “Anak adalah setiap orang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dari dua pengertian tentang anak diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umur belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal KHA juga dijelaskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 1



berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Maka dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).²

Berkaitan dengan perlindungan anak juga telah ditetapkan di dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.³ Dengan adanya aturan hukum ini pemerintah menjamin hak terhadap anak.

Selain itu juga diperkuat di dalam pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”.

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah SWT. Yang Maha Esa kepada orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih

² Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 4

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945



sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.⁴

Pembahasan mengenai hukum Islam di bab-bab *fiqih jinayah* terhadap perlindungan anak secara khusus tidak di bahas. Akan tetapi, agama Islam sendiri sudah memberikan perhatian cukup mendalam mengenai perlindungan terhadap anak, sebagaimana tercatat di dalam *Maqashid asy-syar'iyah*, menjaga keturunan adalah salah satu tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemashlahatan dalam hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.⁵

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga, karena anak merupakan penerus generasi dan harapan orang tuanya dikemudian hari.⁶ Dengan demikian orang tua memiliki peran penting untuk menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak.

Peran melindungi seorang anak bukan hanya terpaku pada orang tua, namun masyarakat dan pemerintah memiliki peran untuk melindungi, menjaga, dan memenuhi hak-hak anak. Sebagaimana salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyebutkan “Negara, pemerintah, pemerintah daerah,

⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), h.15.

⁵ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), h. 124.

⁶ A. Sumiyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta: Premadamedia Group, 2014), h. 38.



masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak jalanan sebagai salah satu anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang salah (tidak normal). Keberadaan anak jalanan dikarenakan pelantaran dari keluarga yang di wujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga.

Sekarang ini anak jalanan bukan hanya di sebabkan oleh kemiskinan, namun bisa disebabkan faktor keluarga, yaitu anak kurang mendapat perhatian memadai dari kedua orang tuanya, padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 telah menegaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak merupakan potensi serta penerus cita-cita penerus perjuangan bangsa Indonesia.

Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.⁷ Pasal 10 orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat di cabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, adalah menarik untuk dikemukakan peringatan kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an dan sabda nabi Muhammad Saw. sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa/4 : 9.)

Menurut Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi di dalam kitab Tafsir *Al-Jalalain* menafsirkan dengan : (Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepinggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepinggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.⁸

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Salah satunya cara untuk mendapatkannya yaitu bekerja. Akan tetapi kenyataannya seiring berkembangnya zaman untuk mencari pekerjaan begitu sulit, keterbatasan peluang yang

⁸ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Juz 4, (Kairo : Laban Naszirun, 2003), h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyebabkan golongan lemah semakin terpuruk dalam kemiskinan. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama mutlak akan segala kebenaran memperoleh manusia akan mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya yaitu dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan.⁹

Perlindungan anak dalam pandangan Islam didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan perlindungan anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia. Adapun tujuan perlindungan anak dalam pandangan Islam adalah untuk keselamatan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.¹⁰ Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam lebih bersifat komprehensif yang mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa¹¹

Jadi mengenai anak baik menurut aspek yuridis maupun Islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 77B dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan yang

⁹ Heri Irwansyah, *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Thesis, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 23.36 wib

¹⁰ Chusniatun, *perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam*, <http://journal.ums.ac.id>, 4 januari 2021 Pukul 23.09 Wib.

¹¹ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, *Perlindungan Anak Dalam perspektif Hukum Islam*, h.12.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sedangkan menurut Islam, jelas melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, jangkakan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam Islam dan hukumannya kalau tidak bertaubat maka akan disiksa di neraka.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh penulis, bahwa masih banyak terlihat gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan terkait penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Masih ada anak jalanan yang terlantar maupun yang hidup digaris kemiskinan
2. Masih ada anak-anak yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta atau mengemis
3. Masih ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak jalanan masih sering terjadi.

Sehubungan dengan permasalahan gejala-gejala sosial di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BAGANSIAPI-API MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini pada Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Bagansiapi-api dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Bagansiapi-api, serta Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di kota Bagansiapi-api.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Bagansiapi-api ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di kota Bagansiapi-api?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di kota Bagansiapi-api
- c. Untuk mengetahui tinjauan Perspektif Siyasah Mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui Tinjauan Perspektif Siyasah Mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang juga tertarik melakukan penelitian dalam objek penelitian yang terkait.
- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dimana peneliti langsung terjun ke lokasi dengan menggunakan alat sebagai pengumpulan data yang berupa wawancara.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulth

42

h. 122

f Kasim Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial kabupaten Rokan Hilir.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di kota Bagansiapi-Api menurut perspektif fiqh siyasah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Populasi dapat juga diartikan sebagai keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹³ Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas sosial yaitu Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, Kasubbag Perencanaan dan Program, Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Sosial, 1 orang Sekretaris Dinas Sosial, 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Program, 1 orang Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 1 orang Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia. Secara keseluruhan populasi berjumlah 5 orang. Oleh karena populasinya tidak sampai dari 100 orang, maka peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel. Dengan demikian penelitian ini disebut dengan penelitian *total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh.

Adapun sumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari responden, wawancara, dan kajian pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data primer, ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, surat kabar, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁵

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁶
- b. Wawancara menurut moleong adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang memeberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁷ Menurut Benney dan Hughes Wawancara

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003). Cet. Ke-1, h. 133.

¹⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi, 2007), Cet. Ke-2, h. 73.

¹⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h.186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seni bersosialisasi, pertemuan “dua manusia yang saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesetaraan status, terlepas apakah hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau tidak”. Dengan demikian, wawancara dapat menjadi alat/perangkat dan juga dapat sekaligus menjadi objek.¹⁸

- c. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.

7. Teknik Penulisan

Sistematika penulisan yang diambil adalah dengan cara deduktif. Suatu metode disebut sebagai deduktif apabila analisis data dan

¹⁸ Denzin, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 501

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), Cetakan ke-6, h. 326.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

penulisan berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukiman-pemukiman Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahannya ke kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di selat Melaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba melintang dan kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.



Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh seorang wakil Bupati. Bupati Sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretaris Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Daerah Kabputen yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah tanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretaris daerah dan dinas daerah.

B. Keadaan Geografi

Keadaan wilayah-wilayah kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra antara, Kabupaten Rokan Hilir menempati wilayah dengan luas 8.961.43 km² atau 896.142.93 ha, berada pada posisi 1^o14'-2^o45' LU dan 100^o21' BT. Luas wilayah kabupaten rokan hilir adalah 8.881.59 km², yang terdiri dari 18 kecamatan yaitu Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Kubu, Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Batu Hampar, Rimbo Melintang, Rantau Kopar, Kubu Babussalam, Pekaitan, Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya, Rantau Kopar dan Bangko Pusako yang masing-masing dikepalai seorang camat. Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan yang terluas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu 1.933.59 km² dan kecamatan terkecil adalah kecamatan tanah putih tanjung melawan dengan luas wilayah 198.39 km².

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Selat Melaka
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
3. Sebelah Timur : Kota Dumai
4. Sebelah Barat : Sumatra Barat

Kabupaten Rokan Hilir beriklim Tropis dengan curah hujan rata-rata adalah 132,2 mm/pertahun. Dan temperatur udara berkisar antara 26⁰ - 32⁰ C.

Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan Januari.

C. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Sosial kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang tugasnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir beralamat di Jalan Arena MTQ Batu 6, kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir, Riau. Jam Operasional Senin hingga Jum'at dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya



meski Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistic dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah daerah yang tugas pokoknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (PACA), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (ORSOS).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (GEPENG), pekerja seks komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban NAPZA, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis, dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir di antaranya sebagai berikut :

a. Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir adalah “Terwujudnya Kesejahteraan dan Kualitas Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menuju Kabupaten Rokan Hilir Sejahtera 2016– 2021”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial, pengetahuan, keterampilan, dan manajemen berusaha kepada pmks.
- 2) Mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial
- 3) Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sdm pada Dinas Sosial.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Ketatausahaan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Program
- c. Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin
 - 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - 2) Seksi Pemberdayaan PMKS, PSKS dan Penyuluhan Sosial
 - 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Kesetiakawanan
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia
 - 2) Seksi Rehab Tuna Sosial dan Korban
 - 3) Seksi Rehab Sosial Penyandang Disabilitas

4. Identifikasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa identifikasi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikannya sebagai berikut.

Tabel II.1
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	13
2.	Perempuan	14
Jumlah		27

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 27 orang yang terdiri dari perempuan sebanyak 14 orang dan Laki-laki berjumlah 13 orang.

Peningkatan kinerja pada setiap pegawai di Dinas Sosial kabupaten Rokan Hilir diharapkan bisa bekerja lebih efektif dan efisien dengan jumlah pegawai yang ada tersebut sehingga bidang rehabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial terus mengalami peningkatan dan perubahan untuk mencapai tujuan.

Tabel II.II

**Data Latar Belakang Pendidikan Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	7
2.	D3	1
3	S1	15
4.	S2	7
5.	S3	-
Jumlah		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir 2021

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada kantor Dinas Sosial kabupaten Rokan Hilir banyak didominasi oleh pegawai yang tingkatan lumayan tinggi yaitu S1 berjumlah 15 orang, tetapi yang berpendidikan SLTA berjumlah 7 orang, berpendidikan D3 berjumlah 1 orang, dan yang berpendidikan S2 berjumlah 7 orang. Hal ini harus diperhatikan untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 SERTA FIQIH SIYASAH

A. Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.²¹

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

²¹ Tholib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun)

2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1). Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2). Hak atas pelayanan.
 - 3). Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4). Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5). Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6). Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7). Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8). Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9). Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10). Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1). Hak atas perlindungan
 - 2). Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3). Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4). Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
 - Bantuan khusus.
 - 5.) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6). Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 7.) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 8). Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,diarahkan, dan dibimbing.
 - 9). Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - 10). Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 11). Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 12). Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- 1). Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2). Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3). Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4). Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5). Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6). Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7). Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8). Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9). Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10). Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - Diskriminasi;
 - Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - Penelantaran;
 - Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - Ketidakadilan; dan
 - Perlakuan salah lainnya.
- 11). Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - Pelibatan dalam peperangan.
- 12). Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13). Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Wagiati Soetodjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* mengklasifikasikannya sebagai berikut:²²

- a. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

²² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), h. 67-68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang- Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang- Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang- Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

a. Perlindungan Di Bidang Agama.

Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan Di Bidang Kesehatan.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kecacatan. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain).

c. Perlindungan Di Bidang Pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan Di Bidang Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat: berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

B. Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Penjelasan Atas UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606. Agar semua orang Indonesia mengetahuinya.²³

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul: 15:00)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

3. Penjelasan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak



melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

C. FIQIH SIYASAH

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Hukum Islam terbagi menjadi dua pokok pembahasan, yaitu hukum tentang manusia dengan Tuhannya (,ibadah) dan hukum muamalah. Hukum pertama berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji. Hukum kedua berkaitan beberapa hal namun yang terpenting adalah terkait 1) Muamalah suatu hukum syara" yang berkaitan dengan perekonomian seperti jual beli, perjanjian dan hutang piutang, 2) Jinayah berkaitan dengan hukum pidana, 3) Hukum pernikahan.²⁴

Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan fiqh siyasah untuk menyelesaikannya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. Namun, terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang

²⁴ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hal: 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup pembahasan, bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan²⁵

Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahsan. 1) Al-siyasah al-dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan, 2) Al-siyasah al-kharijiyah, yaitu politik luar negeri, 3) Al-siyasah al-maliyah, yaitu politik keuangan dan moneter. Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kajian fiqh siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, *'urf* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.²⁶

Secara harfiah, Al siyasah berasal dari kata-kata: mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu berdasarkan pengertian diatas kata as siyasah berarti pemerintahan,

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hal: 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan, dan arti-arti lainnya. Secara Istilah, seperti dikemukakan oleh Ahmad Fathi Batatsi adalah 'Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.²⁷

2. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan Zoroaster (majusi). Perkembangan zaman kata tersebut mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.²⁸

Pada awal mulanya konstitusi berupa pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka pemerintah banyak yang berlaku sewenang-wenang. Akibat dari itu, kemudian banyak rakyat

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal: 25-26

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001: 177-178

yang memberontak sehingga selanjutnya melahirkan pemikiran untuk menciptakan undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT. dalam syariat Islam.²⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁹ Muhammad Ramadhan, *Op Cit*, h. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian disampaikan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Sosial belum sepenuhnya mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Rokan Hilir dengan Dinas Sosial.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang terlaksananya implementasi Undang-Undang tersebut adalah: Daerah Geografis, Sumber Anggaran Terbatas dan Terbatasnya Sarana & Prasarana.
3. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam tinjauan fiqih siyasah dusturiyah sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah Kota Bagansiapi-api untuk melindungi anak jalanan. Karena kebijakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentunya tidak terlepas dari tujuan pemimpin untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Karena kebijakan dibuat untuk memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat. Meskipun penerapan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan sempurna di seluruh



kecamatan, akan tetapi penerapan tersebut harus tetap dilakukan untuk melindungi anak jalanan.

B. SARAN

1. Pemerintah lebih meningkatkan lagi bentuk program perlindungan terhadap anak-anak jalanan
2. Pemerintah bisa mencari jalan keluar terhadap factor hambatan seperti kekurangan dana dan sarana itu bisa dikooordinasikan ke kementrian Sosial,
3. Untuk Masyarakat bisa lebih jeli dan memperhatikan anak-anak disekitarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

A. Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Akhmad Farid Mawardi Sufyan. *Perlindungan Anak Dalam perspektif Hukum Islam*.

Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Persada.

Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah.

Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Denzin. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Duski Ibrahim. 2014. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Grafika Telindo Press.

Ibnu Anshori. 2017. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta

f Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi. 2003. *Tafsir Al-Jalalain*, Juz 4.
Kairo : Labnan Nasyirun.

Maidin Gultom. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana*

Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muhammad Iqbal. 2001. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*.
Jakarta: Gaya Media Pratama.

Muhammad Ramadhan. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Nurul Zuriah. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* .
Jakarta: Rineka Cipta.

Sumiyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Kini Dan Akan Datang*. Jakarta:
Premadamedia Group.



Tholib Setiadi. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

LEMBARAN NEGARA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

JURNAL :

Meti Asnia, Dkk. *“Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara”*, Jurnal Vol 2 No 3. August-October 2019, Hlm. 52

THESIS :

Heri Irwansyah. *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Thesis, Perbandingan Mazhab dan Hukum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WEBSITE :

Chusniatun, *perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam*, <http://journal.ums.ac.id>, 4 januari 2021 Pukul 23.09 Wib.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perindungan-anak> (Diakses pada tanggal 1 Marer 2022, Pukul: 15:00)







LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapi-api Perspektif Fiqih Siyisah”*

yang ditulis oleh :

Nama : **Julheri Pradana**
NIM : 11724103017
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyisah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Darmawan Tia Indra Jaya, M.Ag

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalikus, S.Ag

NIP. 19750801200701023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : JULHERI PRADANA
NIM : 11724103017
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI
 KOTA BAGANSIAPIAPI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing I : H. Rahman Alwi, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Albi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 April 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3618/2021

Urgensi : Penting

Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada
 Yth. IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarokatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : JULHERI PRADANA
 NIM : 11724103017
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Implementasi Undang-undang nomor 35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak di kota Bagansiapiapi ditinjau Fiqih siyasah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl

NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.00.9/3910/2021
 : Biasa
 : (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JULHERI PRADANA
 NIM : 11724103017
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Undang-undang nomor 35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak di kota Bagansiapiapi perspektif siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41706
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/04/F.I/PP.00.9/3910/2021 Tanggal 4 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : JULHERI PRADANA |
| 2. NIM / KTP | : 11724103017 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BAGANSIPIAPI PERSPEKTIF SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Diarangkan dan tidak diperbolehkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaikh Saifuddin Az-Zakiy asim Riau

Nomor : 070/Kesbangpol/2021/167
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Riset

Bagansiapiapi, 29 Juni 2021

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Rokan Hilir
 di-
 Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/41706 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- 1. Nama : **JULHERI PRADANA**
- 2. NIM / KTP : 11724103017
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BAGANSIAPIAPI PERSPEKTIF SIYASAH**
- 7. Lokasi : DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

Pt. KERALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR

 FADLI, SH, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19750811 200012 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS SOSIAL
 Alamat : Arena MTQ Batu 6 - Bagansiapiapi

Bagansiapiapi, 30 Juni 2021

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Suska Riau

di-
 Pekanbaru

Nomor : 460/Dinsos/2021/160
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 070/Kesbangpol/2021/67 tanggal 29 Juni 2021 hal : Rekomendasi Riset atas nama mahasiswa :

Nama : JULHERI PERDANA
 NIM : 11724103017
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BAGANSIAPIAPI PERSPEKTIF SIYASAH

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa kami memberi izin atas pelaksanaan Riset Mahasiswa tersebut dengan jadwal yang telah ditentukan, dan diharapkan dapat bekerjasama pada Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS SOSIAL,



dr. H. M. JUNAIDI SALEH, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 199703 1 004



RIWAYAT HIDUP PENULIS

JULHERI PRADANA, lahir di Sedingin pada tanggal 2 September 1999. Anak pertama dari 5 bersaudara, dari pasangan Erwita dan Juli Marlina. Penulis memulai pendidikan di SDN 015 Banjar XII, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada tahun 2014 di SMPN 5 Tanah Putih. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tanah Putih Pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan program Sarjana (S1), di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagai Mahasiswa pada jurusan Hukum Tata Negara Siyash Fakultas Syariah dan Hukum. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan Penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapapi Perspektif Fiqh Siyash”. Penulis dapat menyelesaikan studi selama 5 tahun dan dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 20 DzulHijjah tahun 1443H/ 19 Juli 2022 M dengan IPK 3,53 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.